



Proposal Pengusulan Bantuan Keuangan Desa
Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026

KOLAM CERDAS

BUDIDAYA IKAN TILAPIA SECARA INTENSIF

DI DESA KEMLOKO, KECAMATAN NGLEGOK, KABUPATEN BLITAR, PROVINSI JAWA TIMUR

DIAJUKAN OLEH : **Pemerintah Desa Kemloko, Kabupaten Blitar**



DAFTAR ISI:

Surat Permohonan Bantuan

Surat Permohonan Bantuan Keuangan Desa Kepada Gubernur Jawa Timur

1

Pendahuluan

Latar Belakang / Maksud dan Tujuan / Pemanfaatan Dana Bantuan

3

Rencana Program / Kegiatan

Profil TTG, Rencana Program, Rencana Anggaran, Lokasi, dan Jadwal Kegiatan

10

Berita Acara Musyawarah Desa

Berita Acara Musdes Penetapan Kegiatan Bantuan Keuangan Desa

18

Lampiran

Lampiran Bukti Kepesertaan Lomba TTG, SK Posyantekdes, dan SK BUMDes

22





PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN NGLEGOK
DESA KEMLOKO

Jalan Abadi Dusun Kuwut RT 01 RW 06 Desa kemloko No.Kode Pos 66181
Website : kemloko.info – email : desakemloko1855@gmail.com

Nomor : 900/180/409.33.9/2025
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan Bantuan Keuangan Desa

Kemloko, 10 Maret 2025
Kepada,
Yth. Ibu Gubernur Jawa Timur
Di
Tempat

SURAT PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN DESA
PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR

Dengan hormat,

Merujuk pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Desa;

Sehubungan dengan program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Desa Kemloko bermaksud mengajukan Permohonan Bantuan Keuangan Desa (BK Desa) Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna untuk kegiatan "**Pembuatan Kolam Cerdas Budidaya Ikan Tilapia Secara Intensif**". Program ini bertujuan mendorong inovasi teknologi tepat guna (TTG) dalam pengelolaan sumber daya alam desa, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rincian kegiatan dan anggaran yang diajukan adalah sebagai berikut:

- Nama Kegiatan : Pembuatan Kolam Cerdas Budidaya Ikan Tilapia Secara Intensif
- Lokasi : Desa Kemloko, Kec. Nglegok, Kab. Blitar
- Total Anggaran : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
- Output Penggunaan :
 - Pembangunan 5 unit Kolam Cerdas berbasis IoT dan AI
 - Pelatihan produksi Kolam Cerdas dan pelatihan budidaya Tilapia

Program ini selaras dengan Misi ke-5 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJPD 2025-2045, yaitu "Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi", khususnya dalam aspek ketahanan pangan, air, dan energi melalui implementasi teknologi.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal yang berisi:

- Rencana Program / Kegiatan
- Rencana Anggaran Biaya
- Berita Acara Musyawarah Desa
- SK Pendirian Posyantekdes Abadi Innovation Lab
- SK Pengurusan BUMDes Rizki Abadi Kemloko
- Badan Hukum BUMDes Rizki Abadi Kemloko

Besar harapan kami permohonan ini dapat disetujui. Dukungan Ibu Gubernur akan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui inovasi teknologi. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
KEPALA DESA KEMLOKO

SIPTAKO CHOIRI, S.Pd

Tembusan:

1. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur
2. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur
3. Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur

KAWASAN MINAPOLITAN
IKAN HIAS KOI

PENDAHULUAN

KABUPATEN BLITAR

LATAR BELAKANG

Indonesia menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketegasan komitmen ini secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta menanggulangi kemiskinan. Upaya ini diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu strategi dalam Pembangunan Desa untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) menjadi pilihan yang strategis. Kebijakan ini secara formal diatur dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

Desa Kemloko, yang berlokasi di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, merupakan representasi desa di Jawa Timur yang memiliki potensi perikanan yang sangat signifikan. Dengan lahan budidaya perikanan seluas 28,16 hektar, Desa Kemloko tidak hanya termasyhur sebagai sentra budidaya ikan hias Koi berskala internasional, tetapi juga menyimpan potensi besar dalam pengembangan budidaya ikan pangan. Berdasarkan data Prodeskel 2023, potensi panen ikan pangan (terutama lele dan tilapia) di Desa Kemloko mencapai 5 ton per tahun. Potensi sektor perikanan yang besar ini memainkan peran vital dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemloko, dan menjadi landasan yang kuat untuk implementasi program Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna di desa ini.






Metode budidaya ikan konvensional yang selama ini diterapkan oleh petani ikan Desa Kemloko kini dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti: tingkat produksi yang belum optimal, kerentanan terhadap fluktuasi kualitas air, dan biaya operasional yang terus meningkat menjadi penghambat utama. Untuk mengatasi permasalahan ini, inovasi teknologi menjadi solusi krusial dalam mendorong kemajuan sektor perikanan di Desa Kemloko.

Menyadari pentingnya inovasi, sekelompok pemuda petani ikan yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Desa Kemloko telah mengambil langkah proaktif dengan mengembangkan dan menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) "Kolam Cerdas". Inovasi ini bukanlah konsep yang benar-benar baru, melainkan adaptasi teknologi mutakhir dan penyempurnaan sistem budidaya intensif yang disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya lokal Desa Kemloko. Inovasi Kolam Cerdas ini pernah mendapat apresiasi hingga diresmikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di tahun 2021, juga pernah berpartisipasi dan lolos hingga tahap penjurian lapang dalam Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Dokumentasi Bukti Dukung Terlampir). Prestasi ini menjadi validasi awal atas potensi dan kualitas teknologi Kolam Cerdas yang lahir dari inovasi masyarakat Desa Kemloko.



Penggunaan Teknologi AI FEEDER
untuk budidaya ikan di Desa Kemloko



Pengembangan Kolam Cerdas terus berlanjut. Berawal dari prototipe yang memiliki keterbatasan biaya dan skala implementasi, POKDAKAN Kemloko tidak berhenti berinovasi. Semangat untuk memajukan budidaya perikanan di desa mendorong POKDAKAN Kemloko untuk terus menyempurnakan Kolam Cerdas agar lebih aplikatif dan terjangkau. Salah satu inovasi penting adalah pengembangan **AI FEEDER**, sebuah alat pakan otomatis portabel yang bekerja otonom dengan teknologi *Internet of Things (IoT)* dan *Artificial Intelligence (AI)*. AI FEEDER mampu mendistribusikan pakan ikan secara presisi berdasarkan data kondisi budidaya dengan takaran dan jadwal yang terprogram, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan pakan hingga 30-50%.

Integrasi AI FEEDER dengan sistem budidaya resirkulasi sederhana (*Recirculated Aquaculture System / RAS*) menjadi langkah penyempurnaan Kolam Cerdas yang berikutnya. Hasilnya, Kolam Cerdas saat ini bertransformasi menjadi solusi budidaya ikan yang tidak hanya efisien dan ekonomis, namun juga mudah direplikasi oleh masyarakat. Teknologi ini telah diimplementasikan untuk budidaya ikan koi dan nila.

"Kolam Cerdas untuk Budidaya Ikan Tilapia Secara Intensif" adalah sistem budidaya ikan revolusioner yang mengintegrasikan pengaturan pakan dan kualitas air secara otomatis. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis IoT dan AI, Kolam Cerdas memonitor dan mengendalikan parameter penting budidaya secara *real-time*. Data empiris membuktikan bahwa Kolam Cerdas mampu meningkatkan produksi ikan Tilapia hingga 68,75% dibandingkan metode konvensional. Sebagai gambaran, kolam terpal diameter 3 meter dengan metode konvensional hanya mampu menghasilkan sekitar 400 ekor ikan Tilapia, sementara dengan Kolam Cerdas, jumlah ikan yang dibesarkan dalam media yang sama dapat mencapai 700 ekor. Peningkatan produktivitas yang signifikan ini dapat berdampak langsung pada peningkatan margin pendapatan usaha budidaya dan ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Desa Kemloko.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa membuka peluang bagi desa untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Program ini secara khusus memberikan kesempatan kepada desa untuk mengajukan Bantuan Keuangan Desa (BK Desa) yang diperuntukkan bagi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2023. Implementasi inisiatif ini diwujudkan melalui pemberian stimulan berupa bahan dan alat perlengkapan TTG kepada masyarakat desa.

Oleh karena itu, **Pemerintah Desa Kemloko melalui proposal ini mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Desa (BKD) Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna untuk memfasilitasi pembuatan Kolam Cerdas Budidaya Tilapia Secara Intensif di Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.** Pembuatan Kolam Cerdas ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas budidaya ikan Tilapia sehingga bisa mendorong program Ketahanan Pangan Desa, yang selaras dengan Misi ke-5 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, yaitu "Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi", khususnya dalam aspek ketahanan pangan, air, dan energi melalui implementasi teknologi.



MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pengajuan Bantuan Keuangan Desa Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna ini adalah untuk memproduksi Kolam Cerdas, dengan tujuan sebagai berikut:



Untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan Tilapia di Desa Kemloko



Mendukung Program Ketahanan Pangan di Desa Kemloko, sesuai Asta Cita 2 Presiden RI



Mendorong Implementasi teknologi dan informasi di Desa Kemloko untuk Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, sesuai Misi ke-5 RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045




Mewujudkan Transformasi Sosial dan Ekonomi di Desa Kemloko, sesuai Visi Indonesia Emas 2045

PEMANFAATAN DANA BANTUAN

Pemanfaatan Bantuan Keuangan Desa (BK Desa) Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang diterima Pemerintah Desa Kemloko dari APBD Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk kegiatan:

- **Pembuatan Kolam Cerdas** (Kode Rekening Sesuai Permendagri 20 Tahun 2018: 4.1.03. Peningkatan Kolam Perikanan Darat Milik Desa)
- **Pelatihan Budidaya Nila Menggunakan Kolam Cerdas** (Kode Rekening Sesuai Permendagri 20 Tahun 2018: 4.1.06. Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat)

SKEMA DANA BANTUAN




A woman wearing a traditional conical hat and gloves, working in a field, with a blue overlay.

RENCANA PROGRAM KEGIATAN



PROFIL TTG: KOLAM CERDAS

Prototipe Kolam Cerdas yang berhasil dibuat, diujicoba, dan disempurnakan saat ini hanya berjumlah 1 (satu) unit. Teknologi Tepat Guna yang akan diproduksi menggunakan dana Bantuan Keuangan Desa nantinya berupa kolam pintar yang lengkap dan portabel, seperti desain prototipe. Kolam tersebut dilengkapi dengan sistem resirkulasi / RAS (Recirculated Aquaculture System) dan alat pemberi pakan otomatis, berteknologi IoT (Internet of Things) yang bekerja dengan bantuan AI (Artificial Intelligence); untuk pengendalian habitat budidaya yang optimal dan efisiensi pakan.



Spesifikasi Alat & Bahan KOLAM CERDAS



Kolam D-3
HDPE 500 Mikron



AI FEEDER
Pro-SMAX Lite



Drum Fiber
200 Liter



Kaldness
K3



IoT Smart Control
TUYA RTOS Platform



8 in 1
TUYA Water Sensor



Submersible Pump
CEF 26000



Smart CCTV
TUYA



Resun Aerator
LP 100

Ekosistem Aplikasi KOLAM CERDAS

Water Quality IoT Monitoring



AI FEEDER IoT Controller



Smart Aquaculture AI Analysis App




Smart CCTV IoT Monitoring



Aplikasi ERP Produksi Kolam Cerdas



Aplikasi Keuangan Budidaya Tilapia



RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN 01

Produksi KOLAM CERDAS

Proses produksi KOLAM CERDAS akan diimplementasikan melalui mekanisme swakelola (DIY) yang memberdayakan masyarakat lokal, dengan dukungan teknis dan pendampingan dari POSYANTEKDES Inovasi Abadi Kemloko. Guna menjamin efektivitas dan kualitas produksi KOLAM CERDAS, POSYANTEKDES Inovasi Abadi Kemloko telah mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen produksi berbasis manajemen rantai pasok (Enterprise Resource Planning / ERP). Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan proses perencanaan, pengadaan bahan baku, dan pencatatan operasional, sehingga tercipta proses produksi yang terstruktur, efisien, dan transparan.

KEGIATAN 02

Pelatihan Pendayagunaan KOLAM CERDAS

Kegiatan pelatihan untuk pendayagunaan KOLAM CERDAS terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama yaitu **pelatihan produksi KOLAM CERDAS**, sebagai bagian dari proses pemberdayaan dan upaya peningkatan penguasaan teknologi bagi masyarakat Desa Kemloko. Dalam pelatihan ini masyarakat akan diberi wawasan tentang teknologi IoT, AI, dan RAS yang digunakan pada KOLAM CERDAS. Selain itu dalam pelatihan ini juga akan dibekali tentang bagaimana cara merakit KOLAM CERDAS dengan metode kerja berbasis ERP. Output pelatihan ini diharapkan masyarakat Desa Kemloko dapat berpartisipasi dalam proses produksi KOLAM CERDAS dengan terbentuknya Kelompok Produksi KOLAM CERDAS.

Yang kedua yakni **Pelatihan Budidaya Tilapia menggunakan KOLAM CERDAS**, dengan menghadirkan narasumber pembudidaya Tilapia berpengalaman. Dalam pelatihan ini juga akan diajarkan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Budidaya Tilapia untuk mempermudah pengelolaan dan transparansi keuangan pada proses bisnis Budidaya Tilapia.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

No	Uraian	Unit	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
1.	Kolam HDPE 500 Mikron D-3	5	1.750.000	8.750.000
2.	AI Feeder Pro SMAX Lite	5	1.500.000	7.500.000
3.	Drum Fiber 200 L (5 set)	5	540.000	2.700.000
4.	Kaldness K3 (30 kg)	5	3.600.000	18.000.000
5.	IoT Smart Controller	5	450.000	2.250.000
6.	8 in 1 Water Sensor	5	2.500.000	12.500.000
7.	Submersible Pump 30.000 L	5	1.950.000	9.750.000
8.	Sistem Aerator Uniring	5	2.000.000	10.000.000
9.	IoT Smart CCTV	5	670.000	3.350.000
10.	Support Item (Pipa, sok, dll)	5	740.000	3.700.000
11.	Server Cloud Computing	1	6.500.000	6.500.000
12.	Pelatihan Produksi KOLAM CERDAS (peserta 50 orang)	1	7.000.000	7.000.000
13.	Pelatihan Budidaya Tilapia Menggunakan KOLAM CERDAS	1	7.000.000	7.000.000
14.	Dokumentasi	1	1.000.000	1.000.000
Total Rencana Anggaran Biaya				100.000.000

MENGETAHUI,



MIFTAKUL CHOIRI, S.Pd.
KEPALA DESA KEMLOKO

MUJIANA
KETUA BPD KEMLOKO

LOKASI

Rencana Lokasi Budidaya Tilapia KOLAM CERDAS

Koordinat Lokasi : -8.03127, 112.19903

Alamat Lokasi : Dusun Kuwut RT 2 / RW 7, Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur



Type	Degress	DMS
Latitude	-8.03127	-8°1'52" S
Longitude	112.19903	112°11'56" W



Type	Degress	DMS
Latitude	-8.03127	-8°1'52" S
Longitude	112.19903	112°11'56" W

TIMELINE

PERSIAPAN

BULAN 1-2



- Pembentukan Tim Pelaksana
- Pematangan Kelembagaan
- Sosialisasi
- Persiapan lokasi

PRA-PRODUKSI

BULAN 3



- Wordkshop produksi Kolam Cerdas
- Penggunaan Sistem ERP
- Pembentukan kelompok produksi

PRODUKSI

BULAN 4-5



- Pengadaan bahan baku dan alat
- Setting tempat workshop
- Produksi AI Feeder
- Produksi Sistem RAS
- Perakitan OnSite
- Ujicoba KOLAM CERDAS

BUDIDAYA

BULAN 6-8



- Persiapan Budidaya
- Pelatihan Budidaya
- Pembelian Bibit dan Pakan
- Monitoring budidaya

PANEN

BULAN 9



- Panen budidaya
- Peresmian Kolam Cerdas

EVALUASI

BULAN 10-11



- Evaluasi proyek Kolam Cerdas
- Penyusunan LPJ BKD



**BERITA
ACARA
MUSYAWARAH
DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN NGLEGOK
DESA KEMLOKO

Jalan Abadi Dusun Kuwut RT 01 RW 06 Desa Kemloko No. Kode Pos 66181
Website : kemloko.info – email : desakemloko1855@gmail.com

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

TENTANG

**RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DESA
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, bertempat di Balai Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang Penetapan Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2026.

Musyawarah Desa ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil Musyawarah Desa menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dana bantuan keuangan desa (bk desa) dari pemerintah provinsi jawa timur tahun anggaran 2026 ditetapkan untuk dipergunakan dalam program pendayagunaan teknologi tepat guna, dengan kegiatan produksi kolam cerdas untuk budidaya tilapia intensif. Kegiatan ini akan dilaksanakan di desa kemloko, kecamatan nglegok, kabupaten blitar, provinsi jawa timur.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) berita acara ini disepakati untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah diajukan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disetujui oleh peserta musyawarah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Rapat

M. KHOTIB ASHARI, S.Pd





















Notulensi

LAILATUL MUTMAINAH



DAFTAR HADIR

HARI : Senin
 TANGGAL : 10 Maret 2025
 PUKUL : 16.00 WIB - Selesai
 TEMPAT : Balai Desa Kemoto
 ACARA : Musdes Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa

NO	NAMA	ALAMAT	TTD	
1	2	4	5	
1	BUDI TORNANDO	Kuwat		
2	M. CHARIRI	Kuwat		
3	ERUWANTO	Kuwat		
4	NURUL.A	Kuwat 4/6		
5	Nasrudin	" "		
6	Badiatul Maliya	Kuwat 2/9		
7	SUROYO	Kemboko 1/8		
8	KHICIKH ANAM.	Kemboko		
9	ISKANDAR	Kemboko		
10	Mangoni	Kuwat		
11	YANU TOHARU.	Kuwat		
12	Heri Irok	Kuwat		
13	SUGENG HIDODO			
14	M. KHALID A			
15	Antok Wibowo	Kemboko		
16	PANUT			
17	ARIB			
18	YANU			
19	KURNIAHATI	Kemboko 1/9		
20	Yulia Hidayatun Las	Kemboko 1/11		

DOKUMENTASI MUSDES



Foto Dokumentasi Proses Musyawarah Desa
Penetapan Penggunaan BKD TTG Provinsi Jatim 2026
di Kantor Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar





LAMPIRAN

DOKUMEN BUMDES

RIZKI ABADI KEMLOKO



**KEPALA DESA KEMLOKO
KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR**

PERATURAN DESA KEMLOKO

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMLOKO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUMDes atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri tersebut berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Daerah Kabupaten BLITAR Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten BLITAR Tahun 2017 Nomor

9, Tambahan Lembaran daerah kabupaten BLITAR
Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLOKO
DAN
KEPALA DESA KEMLOKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
KEMLOKO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh ketua badan permusyawaratan desa dan kepala desa.

BAB II

PENDIRIAN BUMDesa

Pasal 2

Pendirian BUMDesa KEMLOKO dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUMDesa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan dan mendayagunakan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

- (1) Nama BUMDes Desa KEMLOKO adalah BUMDes Rizki Abadi
- (2) BUMDes Rizki Abadi berkedudukan di Desa KEMLOKO Kecamatan NGLEGOK Kabupaten BLITAR
- (3) Pendirian BUMDesa Rizki Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. Potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. Sumberdaya alam di Desa;
 - d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
 - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa sebagai kekayaan Desa yang dipisahkan dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUMDesa;
 - c. Modal usaha BUMDesa; dan
 - d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di KEMLOKO
pada tanggal 23 Mei 2025

KEPALA DESA KEMLOKO



MIFTAKUL CHOIRI, S.Pd

SEKRETARIS DESA KEMLOKO

M. KHOTIB ASHARI, S.Pd



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMLOKO
NOMOR: 32 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) RIZKI ABADI
DESA KEMLOKO KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2025**

KEPALA DESA KEMLOKO

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan untuk mengembangkan asset desa, maka perlu dibentuk pengurus BUMDesa;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Pengurus BUMDesa dengan Keputusan Kepala Desa Kemloko.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

- tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rembug Warga yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2025 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pergantian Pengurus BUMDesa Rizki Abadi Desa Kemloko.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Pengurusan BUMDesa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah suatu wadah untuk mengelola kebutuhan Desa dan Potensi Desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa;
- KETIGA** : Masa Kerja Pengawas dan Pengurus BUMDesa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 23 Mei 2025 s/d 23 Mei 2030.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DESA KEMLOKO

Pada tanggal : 23 Mei 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMLOKO
NOMOR : 32 TAHUN 2025

**PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
DESA KEMLOKO KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2025 s/d 2030**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	UMUR	JABATAN/PEKERJAAN
1	AINUL FIKRIYAH	S1	32	DIREKTUR BUMDESA
2	MUFTIHUL AZIZ	S1	29	SEKRETARIS BUMDESA
3	LAILATUL MUTMAINAH	S1	28	BENDAHARA UMUM BUMDESA

**KEPALA DESA KEMLOKO**

MIFTAKUL CHOIRI, S.Pd



LAMPIRAN

DOKUMEN POSYANTEKDES

ABADI INNOVATION LAB KEMLOKO



KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMLOKO

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

TIM POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA KEMLOKO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna yang bisa dikembangkan dan di manfaatkan oleh Masyarakat Desa;
 - b. Bahwa dalam penyelenggaraan program-program kerja Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantek) dilaksanakan oleh Pengurus Posyantek di wilayah Desa Kemloko Kecamatan Nglekok Kabupaten Blitar.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Pengurus Posyantek perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

18. Peraturan Bupati Blitar Nomor. 43 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor25/E)
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor. 43 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa;
24. Perda No. 8 tahun 2020 tentang APBD TA. 2021;
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Dahar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blitar;
26. Peraturan Bupati No. 54 th 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Biaya Operasional bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Purna Bakti bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
28. Peraturan Desa No. 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kemloko Tahun 2019 - 2025;

29. Peraturan Desa Kemloko No. 01 Tahun 2016 tentang tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
30. Peraturan Desa No. 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Kemloko Tahun 2024;
31. Peraturan Desa Kemloko No. 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama-nama pengurus Posyantek Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Masa Bakti Tahun 2024 – 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan .
- KEDUA** : Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa Sebagimana dimaksud dalam dictum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagaimana berikut :
Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Desa;Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/ spesifikasi TTG.
Memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG.
Memfasilitasi identifikasi/penelusuran inovasi TTG.
Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG.
Memotivasi penerapan TTG di masyarakat.
Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG.
Mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek desa/kelurahan dan Menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.
- KETIGA** : Kepengurusan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai masa bakti selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai tanggal 22 November 2027 dan dapat dipilih kembali pada priode berikutnya;

- KEEMPAT** :Pengurus dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** :Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBDesa Bhuana Jaya dan sumber-sumber lainnya yang sah.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kemloko
Pada tanggal 15 Desember 2024
KEPALA DESA KEMLOKO,

MIFTAKUL CHOIRI, S.Pd

Tembusan :

1. Bupati Blitar di Blitar;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Blitar di Blitar;
3. Kepala DPMD Kabupaten Blitar di Blitar;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar di Blitar;
5. Camat Nglebok di Nglebok;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kemloko di Kemloko;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMLOKO
NOMOR : 44
TANGGAL : 22 Desember 2024

SUSUNAN PENGURUS POSYANTEKDES

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Miftakul Choiri, S. Pd	Pembina	Kepala Desa
2	Andi Setiawan	Ketua	-
3	Setya Agung Suprayitno	Wakil Ketua	-
3	Fatikhul Azmi Aryasatya	Sekretaris	-
4	Khasnan Adami	Bendahara	-
5	Hadi Mukharom	Ketua Bidang Pengembangan TTG	-
6	Muhamad Ravi Saputra	Ketua Bidang Sosial Media Managemen	-





LAMPIRAN
BUKTI KEPESERTAAN LOMBA
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
PROVINSI JAWA TIMUR 2022

**BUKTI DUKUNG KEPESERTAAN LOMBA TEKNOLOGI TEPAT
GUNA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. A. Yani No. 152 C Telp./Fax. (031) 8292591

Website : dpmd.jatimprov.go.id , Email : info.dpmd@jatimprov.go.id

SURABAYA – 60233

Surabaya, 12 April 2022

Kepada,

Yth. Sdr. Kepala Dinas PMD

Kabupaten (Terlampir)

di -

JAWA TIMUR

Nomor : 414.23/5106/112.4/2022
Sifat : Segera
Lampiran: 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan Seleksi
Presentasi Proposal Lomba
Inovasi TTG Tahun 2022.

Sehubungan dengan dilaksanakannya Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG), peserta yang lolos ke tahap berikutnya sebagaimana terlampir, dan Seleksi Presentasi Proposal akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 18 April 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Media : Zoom Meeting
Meeting ID & : Diberitahukan lebih lanjut
Password

Pada saat pelaksanaan lomba, diharapkan peserta lomba didampingi oleh para Pembina dari Dinas PMD Kabupaten dan login / masuk tepat waktu sesuai dengan jadwal (terlampir)

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR



Tembusan :
Bpk. Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jatim

**BUKTI DUKUNG KEPESERTAAN LOMBA TEKNOLOGI TEPAT
GUNA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022**

JADWAL SELEKSI PRESENTASI LOMBA INOVASI TTG TAHUN 2022

NO	WAKTU	KABUPATEN	NAMA TTG / NAMA INOVATOR
1	09.00 - 09.20	Blitar	Kolam Cerdas (Andi Setiawan)
2	09.20 - 09.40	Bojonegoro	Rancang Bangun Mesin Pencacah Pakan Ternak Dual Fungsi (Siswanto)
3	09.40 - 10.00	Bondowoso	AgriTronz (Yudhis Thiro Kabul Yunior)
4	10.00 - 10.20	Gresik	Potensi Tinja sebagai Briket untuk Sumber Energi Listrik Terbarukan (Muhammad Bakir)
5	10.20 - 10.40	Jember	Alat Roasting Mini (Ro'i)
6	10.40 - 11.00	Jember	Mesin Tusuk Sate (Ikmal Fauzi)
7	11.00 - 11.20	Kediri	E-CAMAR Aplikasi Catat Meter Air Bersih (Dedi Peni Septiawan)
8	11.20 - 11.40	Malang	Aplikasi TalokGO (Evan Helga Suganda)
9	11.40 - 12.00	Pamekasan	Pom Mini Cerdas (Agus Salim)
10	12.00 - 12.20	Sidoarjo	"HOPE WASTE" sebagai Pengolah Limbah Cair Laundry di Lingkungan Sekitar (Fadhilah N.W, Meliza S.N, Esytu N.M)
11	12.20 - 12.40	Trenggalek	Pengembangan Generator Putaran Rendah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Amin Wahyono)
12	12.40 - 13.00	Tulungagung	Alat Pengusir Tikus dengan Gelombang Ultrasonic Berbasis Microcontroller (Basuki)

BUKTI DUKUNG KEPESERTAAN LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. A. Yani No. 152 C Telp./Fax. (031) 8292591

Website : dpmd.jatimprov.go.id , Email : info.dpmd@jatimprov.go.id

SURABAYA – 60233

Surabaya, 10 Mei 2022

Nomor : 414.23/6408/112.4/2022
Sifat : Segera
Lampiran: 1 (satu) Berkas
Perihal : Pemberitahuan Jadwal
Penilaian Lapang Lomba
Inovasi TTG Tahun 2022.

Kepada.
Yth. Sdr. Kepala Dinas PMD
Kabupaten (terlampir)
di -

JAWA TIMUR

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Inovasi TTG Tahun 2022, dan berdasarkan hasil seleksi presentasi inovasi TTG yang lolos ke tahap berikutnya dan akan dilakukan penilaian lapang sebagaimana terlampir.

Berkaitan dengan hal tersebut kami mengharap bantuan Saudara untuk dapatnya memfasilitasi dan menginformasikan kepada masing-masing peserta lomba.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR



SOEKARYO, SH, MM

Pejabat Utama Madya

NIP. 19620717 199503 1 003

Tembusan :
Bpk. Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jatim.

BUKTI DUKUNG KEPESERTAAN LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

Lampiran : Surat Kepala Dinas PMD Prov. Jatim
Nomor : 414.23/6408/112.4/2022
Tanggal : 10 Mei 2022


JADWAL PENILAIAN LAPANG LOMBA INOVASI TTG TAHUN 2022

NO	KABUPATEN	NAMA TTG / NAMA INOVATOR	TANGGAL
1	Pamekasan	Pom Mini Cerdas (Agus Salim)	12 Mei 2022
2	Blitar	Kolam Cerdas (Andi Setiawan)	17 Mei 2022
3	Malang	Aplikasi TalokGO (Evan Helga Suganda)	18 Mei 2022
4	Jember	Alat Roasting Mini (Ro'i)	19 Mei 2022
5	Bondowoso	AgriTronz (Yudhis Thiro Kabul Yuniar)	20 Mei 2022
6	Bojonegoro	Rancang Bangun Mesin Pencacah Pakan Ternak Dual Fungsi (Siswanto)	23 Mei 2022
7	Kediri	E-CAMAR Aplikasi Catat Meter Air Bersih (Dedi Peni Septiawan)	30 Mei 2022

BUKTI DUKUNG KEPESERTAAN LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022



Foto Dokumentasi Proses Penilaian Lapangan oleh Tim Juri Lomba TTG
Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 di Desa Kemloko





LAMPIRAN

BUKTI KEPESERTAAN LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROVINSI JAWA TIMUR 2025



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Ahmad Yani 152C, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235
Telepon (031) 8292591, Lamandpmd.jatimprov.go.id, Pos-elinfo.dpmd@jatimprov.go.id

Surabaya, 11 April 2025

Nomor: 400.10.6/ 2750 /112.4/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Penilaian Presentasi

Yth. Bupati (*terlampir*)
di
Jawa Timur

Berdasarkan penilaian presentasi lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa Berprestasi dan Teknologi Tepat Guna Unggulan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 oleh Tim Penilai lomba, berikut kami sampaikan hasil penilaian presentasi sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon dengan hormat bantuan Saudara agar memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memfasilitasi peserta yang lolos seleksi tahap presentasi guna mengikuti tahapan verifikasi lapang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan bagi peserta yang belum lolos, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kami berharap dapat berpartisipasi lagi dalam Lomba Teknologi Tepat Guna pada tahun selanjutnya.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Jawa Timur,



Ir. Budi Sarwoto, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812301993031004

Tembusan:
1. Gubernur Jawa Timur;
2. Kepala DPMD Kabupaten
(terlampir)

Lampiran : Surat Kepala Dinas PMD Prov. Jatim
Nomor : 400.10.6/ 2750 /112.4/2025
Tanggal : 11 April 2025

**Hasil Penilaian Presentasi lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, Pos Pelayanan
Teknologi Tepat Guna Desa Berprestasi dan Teknologi Tepat Guna Unggulan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025**

1. Inovasi Teknologi Tepat Guna

NO	KABUPATEN	NAMA INOVASI TTG	KETERANGAN
1	Kab. Blitar	AI Feeder	Lolos
2	Kab. Jombang	Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dengan teknologi IoT	Lolos
3	Kab. Sampang	Mesin Multifungsi 4 in 1	Lolos
4	Kab. Jember	Siraung (Solusi Ciptakan Hirilisasi Produk Kambing Terzonisasi)	Lolos
5	Kab. Mojokerto	Mesin Disk Mill Mini	Tidak Lolos
6	Kab. Tulungagung	TCI Mobil Platina	Tidak Lolos

2. Posyantekdes Berprestasi

NO	KABUPATEN	NAMA POSYANTEKDES	KETERANGAN
1	Kab. Tulungagung	Maju Bersama	Lolos



Inovasi Teknologi Tepat Guna

AI FEEDER

”

Perangkat Pemberi Pakan Otomatis Berbasis IoT Didukung Teknologi AI Yang Diproduksi Secara DIY Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dengan Sistem ERP Sederhana

Andi Setiawan

Desa Kemoko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Batur, Provinsi Jawa Timur 2025



Partisipasi Lomba TTG Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
dengan Judul Materi: AI FEEDER





LAMPIRAN

KEGIATAN BUDIDAYA NILA

DAN POSYANTEKDES

PROTOTIPE KOLAM CERDAS BUDIDAYA TILAPIA SECARA INTENSIF



Prototipe Kolam Cerdas Untuk Budidaya Tilapia Intensif
Skala Menengah (Kolam Beton)



Proses Pembuatan Prototipe Kolam Cerdas Untuk Budidaya Tilapia
Intensif Skala Menengah (Kolam Beton)

PROTOTIPE KOLAM CERDAS BUDIDAYA TILAPIA SECARA INTENSIF



Prototipe Kolam Cerdas Untuk Budidaya Tilapia Intensif
Skala Kecil (Kolam Terpal)



Proses Ujicoba Kinerja Sistem RAS
pada Prototipe Kolam Cerdas



Ujicoba Kinerja AI FEEDER
pada Prototipe Kolam Cerdas

WORKSHOP POSYANTEKDES



Tempat Workshop (Bengkel Kerja) Posyantekdes di Rumah Sdr. Andi Setiawan (Ketua Posyantekdes)



Kegiatan proses pembuatan algoritma AI dan perangkat IoT

PENGGUNAAN AI FEEDER UNTUK BUDIDAYA IKAN DI DESA KEMLOKO



Penggunaan AI FEEDER untuk budidaya Koi dan Tilapia di Desa Kemloko



Penjualan AI FEEDER via Shopee dan Partisipasi Dalam Blitar Koishow 2024

**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
BADAN USAHA MILIK DESA RIZKI ABADI**



Foto Pelepasan Bibit Ikan Perdana Secara Simbolis
Pada Kegiatan Usaha Budidaya Ikan BUMDES RIZKI ABADI



Foto Panen Perdana dan Packing Siap Kirim
Pada Kegiatan Usaha Budidaya Ikan BUMDES RIZKI ABADI